

**PENGUMUMAN**  
**LOWONGAN INDIVIDUAL KONSULTAN**  
**TENAGA AHLI ANALISIS KEBIJAKAN PANGAN DAN GIZI(FOOD-NUTRITION POLICY**  
**ANALYST) SEKRETARIAT PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KEMENTERIAN**  
**PPN/BAPPENAS**  
**GRANT NO. TFC1687/TFC3114**

---

**No. 04/UKPBJ.ST.35/06.05/09/2024**

---

Dalam rangka pelaksanaan dukungan kegiatan Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* yang didanai oleh grant No. **TFC1687/TFC3114**, dibutuhkan segera tenaga ahli dengan kualifikasi sebagai berikut :

**1. Tenaga Ahli Analisis Kebijakan Pangan Dan Gizi (Food-Nutrition Policy Analyst) Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Kementerian PPN/Bappenas (1 orang) kode : FNPA**

Kualifikasi :

- a. Latar belakang pendidikan diutamakan **pasca sarjana (S2) bidang pangan, gizi, kesehatan, sosial, ekonomi, statistik, dan manajemen.**
- b. Persyaratan kualifikasi teknis untuk **Penyedia Jasa Konsultan**, meliputi:
  - a) Memiliki kompetensi sesuai bidang yang dipersyaratkan dibuktikan dengan ijazah jenjang pendidikan, sertifikat keahlian/teknis, dan/atau sertifikat pelatihan/kursus;
  - b) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
  - c) Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan.
- c. Memiliki pengalaman dalam penyusunan dan analisis kebijakan di bidang pangan dan gizi minimal 3 tahun, dibuktikan dengan dokumentasi hasil pekerjaan.
- d. Diutamakan yang memiliki pengalaman minimal 3 tahun terlibat dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pangan dan gizi.
- e. Memiliki kemampuan penulisan yang baik, dibuktikan dengan contoh tulisan/kebijakan yang pernah dipublikasi
- f. Memiliki pengalaman berkoordinasi dengan lintas sektor khususnya dalam lingkup pangan dan gizi minimal 5 tahun dibuktikan dengan dokumentasi hasil pekerjaan atau laporan hasil pekerjaan.
- g. Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam analisis data kualitatif, dibuktikan dengan laporan/tulisan/policy brief/paper/dokumentasi hasil pekerjaan.

Bagi yang berminat dapat mengirimkan penawaran dengan menuliskan kode **:(FNPA)** paling lambat **20 September 2024 pukul 10.00 WIB**, ditujukan kepada :

**POKJA V Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa**  
**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas**  
**Melalui e-mail : [ulp@bappenas.go.id](mailto:ulp@bappenas.go.id)**

**Jakarta, 6 September 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**TENAGA AHLI ANALISIS KEBIJAKAN PANGAN DAN GIZI**  
**(FOOD-NUTRITION POLICY ANALYST)**  
**SEKRETARIAT PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**  
**KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**

**A. Latar Belakang**

Berbagai upaya multidimensi dan lintas sektor dilakukan untuk memenuhi target percepatan penurunan *stunting*. Sejalan dengan upaya percepatan penurunan *stunting*, pada tahun 2018 Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memanfaatkan instrumen Program untuk Hasil atau *Program-for-Results* (PforR) *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) dari Bank Dunia sebagai penguatan tata kelola penurunan *stunting*. Dari keberhasilan program pada periode pertama, yang berlangsung dari tahun 2018-2024, maka program INEY akan dilanjutkan pelaksanaannya untuk fase dua yang akan berlangsung pada tahun 2024-2028. Pelaksanaan PforR INEY fase dua akan didukung oleh komponen *Investment Project Financing* (IPF) yang dibiayai dari hibah multidonor *Global Financing Facility* (GFF) dan *Indonesia Human Capital Acceleration* (IHCA).

Pelaksanaan komponen hibah di Kementerian PPN/Bappenas tahun 2024 akan difokuskan pada : (1) penguatan kapasitas sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi di tingkat nasional, melalui analisis kinerja anggaran dan pembangunan, perumusan dan sosialisasi laporan pengeluaran dan tinjauan kinerja semester dan tahunan, perumusan dan sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi, perumusan dan uji coba kerangka kerja pemantauan dan evaluasi Perpres 72, dashboard untuk pengembangan dan pengelolaan, analisis data; (2) penguatan kapasitas advokasi kebijakan dan program gizi di tingkat nasional dan regional, melalui penyusunan rencana aksi dan adaptasi iklim untuk fortifikasi gizi dan pangan, pedoman perencanaan nasional dan daerah; (3) penguatan kualitas sistem pelaporan dana alokasi khusus untuk penurunan *stunting*; (4) pengembangan program pengetahuan dan produk pembelajaran yang terintegrasi untuk direplikasi.

Sebagai dukungan dalam penguatan Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* serta membantu Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun peta jalan Pangan dan Gizi beserta membantu menyusun dokumen Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG), dibutuhkan tenaga ahli. Sebagai bentuk pengayaan dari dokumen yang ada, rencana aksi pangan dan gizi juga perlu diintegrasikan dengan rencana ketahanan gizi terhadap perubahan iklim dan penguatan pelaksanaan fortifikasi. Selain membantu penyusunan dokumen RAN PG dan RAD PG, Tenaga Ahli Analisis Kebijakan Pangan dan Gizi juga berperan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi tersebut.

## **B. Tujuan**

Posisi ini bertanggung jawab untuk mendukung fungsi Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* dalam 1) menyusun dokumen RAN PG dan RAD PG, 2) menyusun pemetaan daerah untuk pendampingan, serta 3) menyusun kerangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN PG dan RAD PG periode 2025-2029.

## **C. Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Menyusun laporan *Logical Framework Analysis*.
2. Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan RAN PG dan RAD PG periode 2020-2024.
3. Menyusun rencana kerja dan pemetaan lintas sektor untuk penyusunan dokumen RAN PG dan RAD PG periode 2025-2029.
4. Mengoordinasikan penyusunan dokumen RAN-PG dan RAD-PG periode 2025-2029.
5. Mengoordinasikan diseminasi dan sosialisasi RAN PG dan RAD PG periode 2025-2029 di tingkat pusat dan daerah.
6. Menyusun pemetaan daerah untuk dilakukan pendampingan penyusunan RAN PG dan RAD PG periode 2025-2029.
7. Melakukan koordinasi terkait fortifikasi dengan sekretariat fortifikasi pangan dan lintas sektor terkait.
8. Memastikan isu fortifikasi masuk dalam dokumen RAN-PG dan RAD-PG.
9. Menyusun laporan hasil pendampingan RAN-PG dan RAD-PG.

10. Menyusun metodologi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-PG dan RAD-PG.
11. Melakukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAN-PG dan RAD-PG serta menyusun laporannya.
12. Berkoordinasi dengan Tenaga Ahli *Climate-Responsive Food Nutrition Policy Analyst* dalam penyusunan dokumen RAN PG dan RAD PG.
13. Melaksanakan penugasan lain yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

#### **D. Keluaran**

1. Laporan hasil analisis *logical framework*.
2. Laporan hasil evaluasi RAN-PG dan RAD-PG periode 2020-2024.
3. Laporan koordinasi-sinkronisasi RAD-PG periode 2024-2025.
4. Pemetaan daerah pendampingan penyusunan RAN PG dan RAD PG periode 2025-2029.
5. Laporan hasil pendampingan.
6. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi RAN-PG dan RAD-PG
7. Penugasan lain yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat

#### **E. Syarat dan Kualifikasi**

##### **Persyaratan**

1. Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultan, meliputi:
  - a) Memiliki kompetensi sesuai bidang yang dipersyaratkan dibuktikan dengan ijazah jenjang pendidikan, sertifikat keahlian/teknis, dan/atau sertifikat pelatihan/kursus;
  - b) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
  - c) Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan

2. Memiliki pengalaman dalam penyusunan dan analisis kebijakan di bidang pangan dan gizi minimal 3 tahun, dibuktikan dengan dokumentasi hasil pekerjaan.
3. Diutamakan yang memiliki pengalaman minimal 3 tahun terlibat dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pangan dan gizi.
4. Memiliki kemampuan penulisan yang baik, dibuktikan dengan contoh tulisan/kebijakan yang pernah dipublikasi
5. Memiliki pengalaman berkoordinasi dengan lintas sektor khususnya dalam lingkup pangan dan gizi minimal 5 tahun dibuktikan dengan dokumentasi hasil pekerjaan atau laporan hasil pekerjaan.
6. Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam analisis data kualitatif, dibuktikan dengan laporan/tulisan/*policy brief*/paper/dokumentasi hasil pekerjaan.

### **Pendidikan**

Minimal lulusan pasca sarjana (S2) bidang pangan, gizi, kesehatan, sosial, ekonomi, statistik, dan manajemen.

### **F. Lokasi Kegiatan**

Kementerian PPN/Bappenas c.q Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Jalan Taman Suropati 2, Menteng, Jakarta Pusat.

### **G. Pelaporan**

Tenaga ahli diminta untuk menyampaikan laporan bulanan yang memuat proses kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, antara lain meliputi hasil *desk review*, desain dan metode penilaian kinerja, hasil pertemuan koordinasi, hasil analisis, rumusan rekomendasi, dan/atau kegiatan lainnya yang terkait. Laporan bulanan diserahkan selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya sebagai dasar pembayaran selain bukti kehadiran.

Tenaga ahli juga diminta untuk menyusun laporan substansi yang terdiri atas laporan awal dan akhir dengan rincian sebagai berikut. Laporan awal dan akhir dapat berubah sesuai *output* yang disepakati.

Tahun	Output
2024	Laporan awal mencakup rencana kerja dan rancangan desain dan metode penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi RAN PG dan RAD PG periode 2020-2024, dan rencana kerja penyusunan dokumen RAN-PG dan RAD-PG periode 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak.
	Laporan akhir hasil mencakup <i>preliminary report</i> pemantauan dan evaluasi RAN PG dan RAD PG periode 2020-2024 dan laporan hasil koordinasi lintas sektor untuk penyusunan RAN PG dan RAD PG periode 2025-2029, paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.
2025	Laporan awal mencakup rencana kerja, laporan koordinasi lintas sektor, <i>timeline</i> penyusunan RAN PG dan RAD PG periode 2025-2029, serta konsep diseminasi dan sosialisasi tingkat pusat dan daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak.
	Laporan akhir laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RAN PG dan RAD PG, laporan hasil analisis SWOT penyusunan RAN PG dan RAD PG, dan hasil diseminasi dan sosialisasi, paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.
2026	Laporan awal mencakup rencana kerja, pemetaan daerah untuk pelaksanaan pendampingan, (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak.
	Laporan mencakup laporan hasil pendampingan, rekomendasi perbaikan pendampingan, dan konsep dan metodologi pemantauan tengah periode, paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.
2027	Laporan awal mencakup rencana kerja, <i>update</i> pemetaan daerah pendampingan, dan linimasa pelaksanaan pemantauan tengah periode (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak.
	Laporan akhir hasil pelaksanaan pendampingan dan laporan pemantauan tengah periode, paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.
2028	Laporan awal mencakup rencana kerja dan konsep rekomendasi kepada pusat dan daerah terkait penyusunan dan pelaksanaan RAN PG dan RAD PG, (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak.
	Laporan akhir mencakup laporan pendampingan dan <i>brief</i> rekomendasi kebijakan/rekomendasi terkait RAN PG dan RAD PG, paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.








	pemantauan RAN PG dan RAD.																
11.	Melaksanakan pemantauan tengah periode																
12.	Pelaksanaan tugas dan pekerjaan lain sesuai dengan permintaan Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.																

Jakarta, 07 Agustus 2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program PPN V  
 Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan  
 Kebudayaan,  
 Satker Kementerian PPN/Bappenas



**Risky Firmansyah, SE**  
 NIR 198812102015031003